

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Negara Indonesia adalah Negara Hukum,¹ sehingga segala perilaku dan tindakan masyarakat dibatasi oleh konstitusi negara dan ideologi negara. Selain itu, dalam konsep Negara Hukum, masyarakat juga mengidealkan bahwa hukum merupakan yang menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Dengan demikian, jika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pemidanaan yang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dalam menyikapi muncul serta berkembangnya kejahatan. Teori-teori pidana juga mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang hendak dicapai proses pemidanaan. Teori-teori tersebut antara lain²:

1. Teori absolut (retributif) memandang pemidanaan sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan. Menurut teori ini, dasar yang dicari adalah kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku harus diberi penderitaan.
2. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai balas dendam atau pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2008, Bandung: Refika Aditama, hlm. 77

sarana untuk mencapai tujuan berguna yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat. Selain itu menurut teori ini tujuan dari hukuman adalah untuk pencegahan (*preventif*)

3. Teori gabungan (*integratif*), teori ini merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolute dan teori relative. Menurut teori ini dijelaskan bahwa penerapan pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri si pelaku kejahatan.
4. *Treatment* sebagai tujuan pidana dikemukakan oleh aliran aliran positif. Teori ini memandang kejahatan dilakukan karena menifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Maka dari itu, menurut teori ini pelaku kejahatan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan untuk rekonsiliasi pelaku.
5. Teori perlindungan sosial tujuan utama dari teori ini adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan tu juaan pidana.

Berbagai jenis sanksi dan hukuman telah diatur dalam KUHP, antara lain³:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pada prinsipnya tujuan dari pidana di Indonesia bukan untuk pembalasan, melainkan untuk pembinaan sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggar. Cara pandang ini yang sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum negara, Pancasila

³ P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*, 1984, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 49

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁴ Di Indonesia pembinaan dapat dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah diatur secara sistematis dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah dan sistem untuk menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan telah mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut terjadi dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, salah satunya adalah perkembangan masyarakat itu sendiri yang bertujuan mencapai maksud dari Sistem Peradilan Pidana.⁵

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis yang melaksanakan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana.⁶ Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan ujung tombak atau tahap terakhir dalam pelaksanaan asas pengayoman yang tujuannya untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi agar dapat diterima di Masyarakat.⁷ Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki peran untuk menjadi tempat penerapan dari bentuk hukuman pokok, yaitu pidana penjara. Dalam penerapannya, narapidana wajib untuk menaati segala peraturan serta tata tertib yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan, tujuannya untuk membatasi gerak

⁴ *Ibid*, hlm165

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992, Bandung: Alumni, hlm. 89

⁶ Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia.*, 2006, Bandung: Refika Aditama, hlm. 87

⁷ *Ibid*, hlm 95

bagi terpidana.⁸ Selain memiliki kewajiban, narapidana juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri, yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Di Indonesia, salah satu permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi perhatian Sebagian besar masyarakat dunia adalah kapasitas penjara pada Lembaga Pemasyarakatan yang berlebih (*overcapacity*). Efektivitas pidana penjara dalam hal ini menjadi fokus perhatian dalam Kongres PBB ke-5 pada tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang di dalam kegiatan tersebut terdapat laporan yang menyatakan bahwa di banyak negara masih terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara serta kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung mitigasi maupun pengendalian dalam rangka mengurangi terjadinya kejahatan.⁹

Kapasitas yang berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia disebabkan karena arah kebijakan pemidanaan di Indonesia yang condong menggunakan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kapasitas yang berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, juga terjadi karena semakin tingginya angka kriminalitas yang terjadi pada masyarakat sehingga terjadinya ketidaksesuaian antara terpidana dengan kapasitas dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan terjadinya sebuah masalah kelebihan daya tampung atau sering juga disebut

⁸ Lamintang, dkk, *Hukum Panintensier Indonesia*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 54

⁹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, 2010, Malang: Setara Press, hlm 107

dengan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki kelebihan kapasitas daya tampung narapidana tentu saja beriringan dengan menurunnya pemenuhan hak Narapidana yang telah dicantumkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketidak terpenuhinya hak narapidana ini merupakan tidak terpenuhinya daya guna fasilitas yang ada sehingga sudah pastinya menghambat proses binaan serta akan menghambat tujuan dari pemasyarakatan, yaitu agar Narapidana dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat dan membentuk kepribadian yang bertanggung jawab.¹⁰ Kelebihan kapasitas terjadi hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yang menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan lain dari Kelebihan Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan selain mengenai tidak tercapainya tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pembinaan terhadap narapidana, kurangnya pemenuhan hak narapidana yang terdapat dalam Pasal 9 Undnag-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut.

Masalah kapasitas berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan ini juga terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, pada Bulan Maret Tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kota Payakumbuh yang memiliki kapasitas sebanyak 96 orang, tetapi dihuni oleh 342 orang, 11 kamar Narapidana dan 2 sel. Tiap kamar Narapidana memiliki ukuran yang berbedda dan juga kapasitas yang berbeda

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

tergantung luasnya kamar binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana, biasanya dalam satu kamar berisikan 20 sampai 30 orang tergantung pada besarnya kamar Narapidana pemsyarakatan. Dalam setiap kamar, terdapat satu kamar mandi darurat yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan pemakaiannya secara bergantian. Tetapi, ada terdapat dua kamar mandi umum diluar kamar Narapidana yang biasanya dipakai tetapi masih harus mengantri untuk penggunaannya. Selain itu, Narapidana juga harus tidur secara berdesakan, dan beberapa diantaranya ada yang tidur di kolong serta ada juga di atas lemari akibat berlebihnya kapasitas Lembaga Pemsyarakatan.¹¹

Untuk permasalahan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemsyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H Laoly menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif dapat mengatasi jumlah tahanan yang melebihi kapasitas lembaga pemsyarakatan.¹² Selain itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), M. Mahfud MD, juga menjelaskan bahwa tidak cukup dengan membangun gedung baru saja, tetapi kepadatan pada Lembaga Pemsyarakatan juga harus dibarengi dengan perubahan politik hukum pidana salah satunya dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif. Maka dari itu, Mahfud MD juga berpandangan bahwa keadilan restoratif semakin mendesak diterapkan karena kapasitas yang berlebih pada Lembaga Pemsyarakatan semakin lama akan semakin meningkat.¹³

¹¹ Prapenelitian wawancara, Narapidana Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh, 25 April 2023, Pukul 14.30 WIB

¹² Indah Safitri, "Menkumham sebut keadilan restoratif di KUHP atasi overcapacity lapas", AntaraNews, 13 April 2023 <https://m.antaranews.com/rilis-pers/3485850/menkumham-sebut-keadilan-restoratif-di-kuhp-atasi-overcapacity-lapas>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023

¹³ Meilani Amelia, "Mahfud MD: Sinegritas Penting dalam Penerapan Keadilan Restoratif", AntaraNews, 4 November 2021 <https://m.antaranews.com/amp/berita/2501445/mahfud-md-sinegritas-penting-dalam-penerapan-keadilan-restoratif>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023

Upaya keadilan restoratif, merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan untuk korban dan pelaku tindak pidana. Melalui keadilan restoratif, diharapkan untuk bisa meminimalisir pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara. Pengaturan keadilan restoratif selama ini telah dilakukan secara sektoral, sehingga masing-masing lembaga yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki aturan masing-masing.

Upaya melaksanakan keadilan restoratif telah ditempuh oleh Mahkamah Agung dengan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain itu, pengaturan mengenai keadilan restoratif juga diperkuat dengan terbitnya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/202 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada 22 Desember tahun 2020.

Dalam aturan kejaksaan, keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan di dalam tingkat penyidikan, keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan dalam tahap penyidikan dan penyelidikan disebabkan karena adanya penerapan diskresi pihak kepolisian. Dalam penerapannya pihak kepolisian memiliki hak diskresi dalam pelaksanaan tugas. Diskresi adalah wewenang pihak kepolisian yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam

situasi khusus sesuai dengan penilaian dan isi hati pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dari itu penerapan diskresi merupakan sarana penerapan keadilan restoratif.¹⁴ Keadilan restoratif memandang tindak pidana adalah suatu penyakit dalam Masyarakat yang harus disembuhkan, maka penerapan keadilan restoratif ini difokuskan pada penyembuhan Masyarakat.

Tahapan penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan awal dari proses pemidanaan, maka dari itu diharapkan dalam tahapan ini sangat diupayakan keadilan restoratif. Pada tahun 2022, sejak diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan, polisi telah menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 diantaranya diselesaikan melalui keadilan restoratif. Komisaris Besar Pitra selaku Anjak Bidang Pidana Bareskrim Polri menjelaskan bahwa, jika 15.811 kasus tersebut tidak diselesaikan melalui keadilan restoratif, otomatis akan berimbas pada meningkatnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵

Dalam usaha penyelesaian perkara pidana yang di tempuh melalui keadilan restoratif, kepolisian berperan hanya sebagai fasilitator saja. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya keadilan restoratif menitik beratkan penyelesaiannya pada nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan nilai-nilai moral lainnya. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

¹⁴ Dr. Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2022, Depok: Papas Sinar Sinanti, hlm 11

¹⁵ Rumondang Naibaho, "Keadilan Restoratif dalam Upaya Mengatasi Masalah Overcapacity Lapas", 3 Juli 2021 <https://polri.go.id/berita-polri/239> diakses pada tanggal 23 Juni 2023

merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:¹⁶

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 15 ayat (2) huruf K).
2. Berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf K).
3. Berwenang untuk mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf I)

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga terdapat pengaturan yang mana salah satu kewenangan kepolisian adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁷

Dengan aturan yang mengatur tentang keadilan restoratif tersebut membuktikan bahwa keadilan restoratif berpeluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Keadilan restoratif adalah konsep baru dalam perkembangan hukum pidana, meskipun faktanya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitik beratkan bagaimana pengaruh dari keadilan restorative dalam tahap penyelidikan dan penyidikan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh. Dengan demikian, penulis tertarik membahas masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Korelasi Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres**

¹⁶ Anas Yusuf, “Implementasi Restoratif Justice dalam Penegakkan Hukum oleh POLRI: Demi Mewujudkan Keadilan Substansif”, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm 214

¹⁷ Lilik Mulyadi, “kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan”, 2010, Bandung: Mandar Maju, hlm 57

Kota Payakumbuh dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana korelasi penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres Kota Payakumbuh dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dimukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah:

1. Untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui korelasi penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres Kota Payakumbuh dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana terkait pendekatan keadilan

restoratif sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait keadilan restoratif dalam tahap penyidikan sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh.
- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil penelitian dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan terkait keadilan restoratif dalam tahap penyidikan sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di masa-masa mendatang.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait bagaimana keadilan restoratif dalam tahap penyidikan sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif suatu objek penelitian serta melihat di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, yaitu mengukur tingkat variable pada suatu populasi serta menggambarkan suatu kejadian dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh penulis agar mudah dimengerti oleh para pembaca.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang dapat digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang didapat langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian, yang diadakan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh dan Polres Kota Payakumbuh
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan cara memperlihatkan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar kepenulisan skripsi.

Adapun bahan hukum primer digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- e) Peraturan kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- h) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi:

- a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara, merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai tim kepolisian Polres Kota Payakumbuh dan juga pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Payakumbuh.

5. Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara analisis komperati, yaitu dengan cara membandingkan dua kondisi. Hal ini mencakup perbandingan statistic antara kelompok-kelompok tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan yang terjadi.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undnagna dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat peneliti yang deskriptif. Dan juga akan mengolah data berupa angka-angka yang telah didapatkan berdasarkan hasil wawancara, dan membandingkannya agar terlihat perbedaan yang signifikan.